



JURNAL AL HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Volume 2 No. 2, November 2020

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

TRANSFER DANA BEDA BANK TANPA BIAYA ADMINISTRASI MELALUI APLIKASI FLIP DALAM TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM

Bangun Seto Dwimurti

ANALISIS AKTA PERDAMAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN DI TINJAU DARI AL - SHULHU DAN PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

Fadilah Qotimatun Puji Rahayu

PEMBATALAN POLIGAMI KARENA TANPA IZIN ISTRI PERTAMA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Arum Sari Puspa Dewi

DAMPAK PEMBERDAYAAN ZAKAT TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MATERIAL DAN SPIRITUAL MUSTAHIK BERDASARKAN INDEKS CIBEST

Hanifah Musyahidah

PASAL-PASAL NUSYUZ ISTRI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Ika Ristian

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM OYOTAN DAN BAWONAN DI DESA MRISEN KECAMATAN JUWIRING KABUPATEN KLATEN

Risma Nur Isnaini

UPAYA MANTAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM PEMENUHAN HAK *HADHĀNAH* PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

Efrida Handayani

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERMOHONAN WALI 'ADAL

Hilma Syita El Asith

PELAKSANAAN ISBAT NIKAH TERPADU PADA SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA WONOGIRI DI KECAMATAN BATURETNO TAHUN 2017 DITINJAU DARI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2015 DAN *MASLAHAH MURSALAH*

Sindi Rahmatika Windadewi

MEKANISME PEMBERIAN BONUS DI ORIFLAME MENURUT TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO. 75/DSN MUI/VII/2009 TENTANG PEDOMAN PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH

Reni Setianti



SURAKARTA

**FAKULTAS SYARIAH
IAIN SURAKARTA**

Vol. 2, No. 2, November 2020

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Editorial Team

Editor-In-Chief

Abdul Rahman Prakoso

Editorial Board

Ismail Yahya, IAIN Surakarta
Layyin Mahfiana, IAIN Surakarta
Hafidah, IAIN Surakarta
Aris Widodo, IAIN Surakarta
Lila Pangestu H, IAIN Surakarta

Managing Editor

Ayu Yulinar Dwianti

Layouter

Hafid Nur Fauzi

Alamat Redaksi:

Fakultas Syariah, IAIN Surakarta
Jl. Pandawa, Pucangan, kartasura,
Sukoharjo, Jawa Tengah 57168
Telp. 0271-781516
Fax. 0271-782774

Surel : jurnalilmiahfasya@gmail.com

Laman : <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/al-hakim/>

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

DAFTAR ISI

TRANSFER DANA BEDA BANK TANPA BIAYA ADMINISTRASI MELALUI APLIKASI FLIP DALAM TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM

Bangun Seto Dwimurti

1 - 15

ANALISIS AKTA PERDAMAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN DI TINJAU DARI AL – SHULHU DAN PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

Fadilah Qotimatun Puji Rahayu

16 - 30

PEMBATALAN POLIGAMI KARENA TANPA IZIN ISTRI PERTAMA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Arum Sari Puspa Dewi

31 - 41

DAMPAK PEMBERDAYAAN ZAKAT TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MATERIAL DAN SPIRITUAL MUSTAHIK BERDASARKAN INDEKS CIBEST

Hanifah Musyahidah

42 - 54

PASAL-PASAL NUSYUZ ISTRI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Ika Ristian

55 - 62

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM OYOTAN DAN BAWONAN DI DESA MRISEN KECAMATAN JUWIRING KABUPATEN KLATEN

Risma Nur Isnaini

63 - 74

**UPAYA MANTAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM PEMENUHAN HAK
ḤADḤĀNAH PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Efrida Handayani

75 – 84

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERMOHONAN WALI ‘ADAL

Hilma Syita El Asith

85 - 97

**PELAKSANAAN ISBAT NIKAH TERPADU PADA SIDANG KELILING
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI DI KECAMATAN BATURETNO TAHUN
2017 DITINJAU DARI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2015 DAN MASLAHAH
MURSALAH**

Sindi Rahmatika Windadewi

98 - 111

**MEKANISME PEMBERIAN BONUS DI ORIFLAME MENURUT TINJAUAN
FATWA DSN-MUI NO. 75/DSN MUI/VII/2009 TENTANG PEDOMAN PENJUALAN
LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH**

Reni Setianti

112 - 122

PEMBATALAN POLIGAMI KARENA TANPA IZIN ISTRI PERTAMA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Arum Sari Puspa Dewi

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta

Surel: arumsaripuspadewi@gmail.com

ABSTRACT

Polygamy is a marriage where the husband has more than one wife at the same time. In this case, a man who wants to do polygamy has to fulfill the applicable requirements. Because of the many requirements that have to be fulfilled, people tend to do digression in order to realize polygamy. The purpose of this study is: Firstly, to understand about Judge's Consideration in giving a decision of the case. Secondly, to understand what Legal Consequences appear after the cancellation of polygamy viewed from the Constitution Number 1 1974 about Marriage. This research is a literature research that focuses on Judge's Decision of Klaten's Religious Court Number 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt. The data that is used in this research are primary and secondary data collected through documentation, interviews and then being analyzed using descriptive analysis technique. Based on research analysis, it can be concluded that the Judge grant the wish of the first wife and cancel the polygamy marriage of the husband with a consideration of the facts that exist in the trial which is in accordance with existing legislation.

Keywords: Cancellation of Polygamy; Legal Consequences; Polygamy Marriage; Polygamy Requirements.

ABSTRAK

Perkawinan poligami adalah perkawinan dimana suami mempunyai lebih seorang istri dalam waktu bersamaan. Dalam hal seorang suami yang hendak melakukan perkawinan poligami harus memenuhi persyaratan yang telah berlaku. Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan perkara. Kedua, untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan setelah pembatalan poligami tersebut yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian *literer* (kepuustakaan) yang berfokus pada putusan Hakim Pengadilan Agama Klaten Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara, dan kemudian

dianalisis dengan teknik analisis data yang bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan analisis penelitian, dapat dihasilkan bahwa Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan membatalkan perkawinan poligami antara Termohon dengan Turut Termohon dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Kata kunci: Akibat hukum pembatalan poligami; Perkawinan Poligami; Pembatalan poligami; Syarat-syarat poligami.

PENDAHULUAN

Di dalam Al-Qur'an banyak dijumpai ayat yang menerangkan tentang suatu perkawinan. Ayat-ayat tersebut dapat dijadikan umat muslim sebagai tuntunan atau pedoman suatu jembatan yang mengantarkan umat muslim baik laki-laki maupun perempuan menuju kehidupan yang sakinah. Salah satunya dalam Surah Ar-Rum(30): 21, Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan utama perkawinan ialah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih tenteram dan memperoleh rasa cinta dan kasih sayang yang diridhoi oleh Allah SWT.² Perkawinan tidak saja sebagai jalan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, tetapi sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Namun dalam kasus tertentu seperti poligami dapat menjadi salah satu kendala yang bisa dikatakan sulit untuk dilakukan, bahkan penyelesaiannya pun dilakukan dengan jalan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada di Indonesia seperti halnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam karena mengingat syarat-syarat yang cukup rumit. Selain itu, adanya perkawinan poligami juga menjadi

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 2015), hlm. 406.

² Ilyas, "Implikasi Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 827/Pdt.G/2007/PA Makassar)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Makassar, 2014, hlm. 2.

perbincangan masyarakat. Bahwa perkawinan poligami dipandang buruk dan mendapat penolakan oleh banyak pihak karena yang telah terjadi dalam praktiknya bahwa perkawinan poligami banyak dampak negatifnya seperti tidak adanya keadilan satu sama lain, suami meninggalkan perkawinan pertamanya dan lebih memihak perkawinannya dengan istri keduanya.³

Dapat dilihat bahwa suatu perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI memperbolehkan adanya perkawinan poligami dengan dipenuhinya beberapa persyaratan bagi seorang suami yang ingin memiliki istri lebih dari satu.

Diperketatnya persyaratan untuk melakukan poligami membuat tidak sedikit seorang suami melakukan poligami secara diam-diam dan tidak jujur. Karena poligami yang dilakukan secara diam-diam dan tidak jujur dalam perkawinan poligaminya, maka perkawinan poligaminya dapat diputuskan ikatan perkawinannya atau dibatalkan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Batalnya suatu perkawinan karena putusan pengadilan terjadi bila ada pihak yang mengajukan gugatan atau permohonan cerai dan/atau pembatalan perkawinan. Hal ini sebagaimana ditegaskan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa: "Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan".⁴

Maka dari itu, penulis meneliti sebuah kasus yang bermula seorang suami (Termohon) yang telah menikah dengan istrinya (Pemohon) pada tanggal 25 Maret 2006 dan telah memiliki seorang anak. Kemudian Termohon melakukan poligami dengan perempuan lain yaitu Turut Termohon I tanpa sepengetahuan istrinya (Pemohon). Poligami tersebut terjadi karena Turut Termohon I sedang mengandung anak dari hasil hubungan badan dengan Termohon. Tanpa adanya izin dari istri pertama (Pemohon) dan pengadilan, maka Termohon memalsukan identitasnya dengan mengaku berstatus bujang yang perkawinannya tercatat di KUA Kecamatan Sei Bedug Kabupaten Batam Kepulauan Riau (Turut Termohon II).⁵

Karena pemohon selaku istri pertama mendapat informasi perkawinan suaminya (Termohon) dengan perempuan lain (Termohon I) dan merasa dibohongi serta sangat dirugikan, maka Pemohon kemudian mengajukan gugatan pembatalan perkawinan poligami

³*Ibid.*

⁴Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 37.

⁵Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt perihal Pembatalan Perkawinan, 19 Juli 2017.

suaminya (termohon) dengan turut termohon I ke Pengadilan Agama Klaten sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang kemudian Pengadilan Agama Klaten menjatuhkan putusan yaitu mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan antara suaminya (termohon) dengan istri keduanya (turut termohon I) yang diajukan oleh Pemohon dengan diterbitkannya putusan perkara Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt.⁶

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian literer yaitu dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. (*field research*) dengan pendekatan pendekatan normatif, karena dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas.⁷

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan *face-to-face interview* (wawancara berhadapan-hadapan) dengan narasumber yaitu Hakim Pengadilan Agama Klaten. Metode yang digunakan dalam wawancara yaitu semi terstruktur, dimana sebelum wawancara sudah dipersiapkan daftar pertanyaan yang nantinya dapat dikembangkan saat wawancara berlangsung. Pengumpulan data yang penulis lakukan berupa dokumentasi putusan pengadilan agama dengan Nomor :1968/Pdt.G/2016/Pa.Klt yang berhubungan dengan Penulisan.⁸

PEMBAHASAN

Perkara pengajuan permohonan pembatalan poligami tanpa izin istri pertama dengan Nomor Perkara 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt. merupakan salah satu perkara yang kemudian dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Klaten karena dalam perkawinan poligaminya telah melanggar beberapa aturan yang telah ada dan berlaku di Indonesia.

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam perkawinan poligaminya sudah terlihat jelas dalam salinan putusan tersebut serta pernyataan pada saat wawancara penulis dengan Hakim yang memutus perkara tersebut.

Dalam Perkawinan Termohon dengan wanita lain (Turut Termohon I) telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 3, 4, 20, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan juga terbukti melanggar ketentuan Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Serta melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1)

⁶ *Ibid.*

⁷ Abuddin Nata, *Metode Studi Islam*, cet. ke- IV, (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), hlm. 125.

⁸ Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 144.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.⁹ Agar mudah dipahami, penulis akan memperjelasnya sebagai berikut:

Termohon melakukan pernikahan keduanya (poligami) dengan Turut Termohon I telah melanggar ketentuan Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Perkawinan karena tanpa adanya izin dari Pemohon (istri sah) yang tidak lain merupakan pihak yang dikehendaki oleh Pengadilan dalam memberikan izin apabila Termohon akan beristri lebih dari satu. Dalam melangsungkan perkawinan poligaminya dengan wanita lain Termohon tidak mengajukan permohonan poligaminya kepada Pengadilan Agama. Hal tersebut juga diperkuat dengan Termohon yang tidak dapat membuktikan adanya izin dari Pengadilan Agama.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Ibu Sumiyati menambahkan bahwa Termohon juga melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Termohon tidak memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal tersebut salah satunya adalah Termohon tidak mendapatkan persetujuan dari Pemohon selaku istri sahnya. Diperkuat dengan keterangan Pemohon saat dipersidangan bahwa Pemohon tidak mengetahui bahwa Termohon telah melakukan perkawinan poligami.¹⁰

Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam melangsungkan perkawinan poligaminya dengan Turut Termohon I telah terbukti bahwa Termohon memalsukan identitasnya sebagai perjaka. Faktanya Termohon berstatus sudah beristri dengan dibuktikannya adanya kutipan Akta Nikah Nomor 72/12/III/2006 tanggal 25 Maret 2006 antara Pemohon dengan Termohon. Dalam hal tersebut Turut Termohon II sebagai KUA Kecamatan Sei Bedug telah lalai dalam menjalankan tugasnya yang telah menikahkan seorang laki-laki yang sudah beristri dengan wanita lain karena tidak sesuai aturan yang berlaku pada Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Termohon yang telah memalsukan identitasnya agar pernikahannya dengan Turut Termohon I (wanita lain) dapat berlangsung dan tercatat di KUA Kecamatan Sei Bedug pada akhirnya mendapatkan kutipan Akta Nikah Nomor: 0456/060/IX/2016 tanggal 26 September 2016. Turut Termohon II (KUA Sei Bedug, Batam) terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Yang mana syarat-syarat perkawinan daripada Termohon tidak terpenuhi sebab adanya pemalsuan identitas tersebut sehingga terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut

⁹ Dra. Hj. Ismiyati S,H., Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten, *Wawancara Pribadi*, 06 Mei 2020, jam 11.05 – 12.00 WIB.

¹⁰ *Ibid.*

Undang-Undang.

Terlepas dari akibat kelalaian Turut Termohon II sebagai Pegawai Pencatat Nikah atau sebab lain seperti rekayasa Termohon dalam melampirkan syarat-syarat administrasi pernikahannya dengan Turut Termohon I, yang jelas pernikahan tersebut tidak sah dan telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Fakta diatas menjadi bukti bahwa pernikahan Termohon dengan Turut Termohon I dapat dibatalkan mengingat juga pernikahan yang terjadi telah melanggar ketentuan Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa Izin Pengadilan Agama.

Hakim Pengadilan Agama Klaten dalam memutuskan dan mengabulkan terhadap permohonan pembatalan poligami yang diajukan oleh Pemohon tersebut pada dasarnya juga memperhatikan dari sisi hukum Islam. Bahwa Hakim juga menggunakan Hadits sebagai dasar dalam memutuskan perkara ini, yaitu dalam Kitab Al-Birr Was Sillah Wal Adab¹¹:

Ibnu Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

Artinya: *"Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat disisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta."* (HR. Muslim No. 2607)

Hadits tersebut menjelaskan bahwa dalam menjalani kehidupan, insan yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir dituntut untuk senantiasa jujur dalam segala ucapan maupun perbuatan. Salah satunya ialah Poligami yang merupakan suatu perbuatan sunnah Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* dan beliau sendiri yang mengajarkan kejujuran, maka berpoligami hendaklah berani untuk jujur. Dalam hadits tersebut sangat jelas Termohon telah melanggar aturan syari'at Islam karena tidak jujur dalam melakukan perkawinan poligaminya tanpa izin dari istri pertama dan dengan memalsukan identitasnya.

Selain berpedoman pada Hadits tersebut, Hakim juga mempertimbangkan adanya kemaslahatan pada perkara ini. Sesungguhnya dalam berpoligami terdapat beberapa kemanfaatan, namun apabila poligami yang dilakukan tidak mengikuti prosedur yang ada dalam ketentuan hukum positif maupun hukum Islam maka menjadikan poligami yang

¹¹ Kitab Al-Birr Was Sillah Wal Adab.

demikian itu banyak menimbulkan dampak negatif. Maka, dalam perkara ini Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk membatalkan poligami yang terjadi antara Termohon dan Turut Termohon I melihat apabila perkawinannya terus dilanjutkan akan berdampak negatif pada pihak yang bersangkutan dan membawa mudharat yang lebih besar daripada maslahatnya. Oleh karena itu untuk menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui membatalkan perkawinan poligami antara Termohon dengan Turut Termohon I adalah tindakan yang lebih baik. Dan merupakan maslahat bagi pihak yang bersangkutan daripada tetap mempertahankan perkawinan poligaminya.¹²

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan poligami antara Termohon dan Turut Termohon I yang permohonannya diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Agama Klaten dapat batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan baik dari hukum yang berlaku di Indonesia maupun hukum Islam.

Melihat juga Hakim dalam menerima, mengadili, serta memutus perkara tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang ada di Pengadilan Agama Klaten. Serta upaya mediasi yang dilakukan Hakim terhadap pihak yang berperkara namun tidak berhasil.¹³ Sehingga tindakan Hakim dalam mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan putusan pembatalan perkawinan poligami yang dilakukan oleh Termohon sangat tepat dan telah sesuai ketentuan yang ada.

Saat dimulainya pembatalan perkawinan beserta akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan poligami merujuk pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa: "*Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan*".¹⁴ Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perkawinan yang dibatalkan oleh Pengadilan Agama dimulai sejak Keputusan Pengadilan dan berlaku surut sejak saat perkawinan tersebut dilangsungkan, artinya perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Mengenai akibat hukum terhadap putusan pembatalan poligami Pengadilan Agama khususnya perkara Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt mencakup beberapa hal, antara lain adalah:

1. Akibat Hukum Terhadap Hubungan Suami Istri

Akibat hukum pembatalan perkawinan poligami terhadap hubungan suami istri yang

¹² Ibu Dra. Hj. Ismiyati S,H., Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten, *Wawancara Pribadi*, 06 Mei 2020, jam 11.05 – 12.00 WIB.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1) Pasal 28 ayat 1.

terjadi pada Termohon dan Turut Termohon I ialah putusnya hubungan antara suami istri tersebut. Karena setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perkawinan tersebut telah batal dihitung sejak saat berlangsungnya perkawinan. atau perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada atau terjadi.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa "*Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.*"¹⁵

2. Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Anak

Pada perkawinan yang terjadi antara Termohon dengan Turut Termohon I telah dikarunia seorang anak. Sehingga akibat hukum terhadap kedudukan anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang dibatalkan tetap dianggap sebagai anak sah. Maka anak tersebut berhak atas pemeliharaan, pembiayaan serta waris dari kedua orang tuanya.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa "*Keputusan tidak berlaku surut terhadap : Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut*".¹⁶

Berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang tidak berdosa, pantas untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dan tidak seharusnya bila anak-anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat tidak mempunyai orang tua hanya karena kesalahan orang tuanya. Dengan demikian anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan.

3. Akibat Hukum Terhadap Harta Yang Diperoleh Selama Perkawinan

Dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa "*Keputusan tidak berlaku surut terhadap : Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.*"¹⁷

Yang dapat ditafsirkan bahwa terhadap suami istri yang bertindak dengan niat baik dalam arti diantara suami istri tidak ada unsur kesengajaan sebelumnya untuk

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1) Pasal 28 ayat (2) huruf a.

¹⁷ *Ibid*, Pasal 28 ayat (2) huruf b.

melangsungkan perkawinan dengan melanggar hukum yang berlaku. Walaupun perkawinannya tidak sah maka diberi pengecualian, dalam hal harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung yaitu tetap ada pembagian harta bersama antara suami dan istri yang perkawinannya dibatalkan.

Namun dalam perkara ini, mengingat Termohon telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam perkawinannya dengan Turut Termohon I yang artinya dalam perkawinan tersebut salah satu pihak tidak ada itikad baik sebelumnya maka tidak ada pembagian harta bersama terhadap pihak yang tidak beritikad baik.

4. Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga

Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap orang ketiga dapat dilihat dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *“Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.”* Atau dalam Pasal 75 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa *“Pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai hukum tetap”*.¹⁸

Hal ini disimpulkan bahwa terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami istri sebelum pembatalan perkawinan poligami tetap berlaku. Dan ini harus tetap dilaksanakan suami istri tersebut sehingga pihak ketiga yang beritikad baik tidak merasa dirugikan. Misalnya masalah hutang piutang dan lain sebagainya.

KESIMPULAN

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Klaten perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam dalam mengabulkan permohonan pembatalan poligami perkara Nomor: 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt adalah:

Dalam Perkawinan Termohon dengan wanita lain (Turut Termohon I) telah terbukti melanggar ketentuan, antara lain:

1. Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yaitu Termohon dalam perkawinan poligaminya

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 75 huruf c

tanpa adanya izin dari Pemohon dan tidak mengajukan permohonan poligaminya ke Pengadilan Agama.

2. Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan poligami Termohon tetap dilangsungkan oleh Turut Termohon II (KUA Kecamatan Sei Bedug) mengingat Termohon sudah beristri.
3. Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu Termohon tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sebab adanya pemalsuan identitas sehingga terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan.

Selain peraturan perundang-undangan, Hakim Peradilan Agama dalam memutus perkara juga merujuk pada, antara lain:

1. Hakim merujuk pada Hukum Islam, yaitu yang apabila Termohon hendak berpoligami harus ada kejujuran dalam melangsungkan perkawinan poligaminya. Termohon tidak diperbolehkan melangsungkan poligaminya secara diam-diam tanpa sepengetahuan istri dan juga memalsukan identitasnya.
2. Hakim merujuk pada kaidah fiqiyah, yaitu Hakim mempertimbangkan kemaslahatan yang apabila perkawinan poligami tersebut tetap dipertahankan akan membawa mudharat yang lebih besar daripada maslahatnya.

Akibat Hukum dari pembatalan poligami antara Termohon dengan Turut Termohon I adalah:

1. Terhadap Hubungan Suami Istri, putusya hubungan suami istri antara Termohon dan Turut Termohon I. Perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada atau terjadi.
2. Terhadap Kedudukan Anak, anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang dibatalkan tetap dianggap anak sah. Maka anak yang lahir dari perkawinan Termohon dan Turut Termohon I berhak atas pemeliharaan, pembiayaan serta waris dari kedua orang tuanya.
3. Terhadap Harta Bersama, pihak yang tidak mempunyai itikad baik maka pihak tersebut tidak mendapatkan pembagian harta bersama. Termohon telah melakukan pelanggaran hukum dalam perkawinannya dengan wanita lain maka Termohon tidak mendapatkan pembagian harta bersama.

Terhadap Pihak Ketiga, pihak ketiga yang beritikad baik tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi, *Managemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bogor: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 2007.

Ilyas, "Implikasi Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 827/Pdt.G/2007/PA Makassar)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2014.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Nata, Abuddin, *Metode Studi Islam*, cet IV, Jakarta: Grafindo Persada, 2001.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).